

**Penerapan Hukum Pidana Positif Terhadap Kebiasaan
Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana
Perjudian Di Wilayah Pekanbaru**

Oleh :Sridefi Sinaga

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.

Pembimbing II :Dr. Dessy Artina, SH., M.H

Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri , Gobah, Pekanbaru- Riau

Email: sridefisinaga@yahoo.co.id

Abstract

Criminal law is the governing law of the violations and crimes against the public interest. Where the act which is punishable by a suffering or torture. The criminal law is not a law containing new norms, but merely regulates violations and crimes against the norms of law regarding the public interest. Public order and security will be maintained when every member of society to obey the rules and norms that exist in that society. The local community culture thrive in a community environment and experience the social changes and cultural place in society. Many cultures were initially regarded as indigenous traditions of a region, but as the development of the times turns into a habit of breaking the law. Examples habits of the people who constitute the crime of gambling among others that when there is a mother who has given birth then there will be some adults who take care of the mother throughout the night, to fill the time the guards would usually play cards that use betting money or anything else that has value , In Chinese society there is also a habit when somebody dies there will be those who guard people who died while playing cards or other games that use money bets. Legally of course this practice the elements of gambling, as in article 303 Criminal Code.

Purpose of this paper is the first, How does the application of the criminal law of the habitual positive people who are considered as a crime of gambling in the territory of Pekanbaru. Second What are the obstacles in the application of the criminal law of the habitual positive people who are considered as criminal acts in the area of Pekanbaru. Third, How to overcome obstacles in the implementation of positive criminal law against the habits of the people who considered a criminal offense of gambling in the territory of Pekanbaru.

The results of research and discussion is the first, In the implementation mechanism of the application of positive criminal law against social custom which is regarded as a criminal act of gambling are often not enforced by the police. Gambling committed while in traditional events considered breaking the law despite the elements in articles 303 and 303 bis Book of Law Criminal Law is clear, but because it was already in the tradition then carried out the arrest because it was violating the limits customary in society. Second, some aspects of the constraints in the implementation of positive criminal law against the habits of the people who considered a criminal offense, those barriers are: Law enforcement officers in this case represented by the police is an important component in law enforcement criminal act of gambling is considered as an act criminal gambling but in fact when it found the criminal case gambling is considered a criminal offense gambling had sometimes felt unable to make an arrest or the arrest of persons who commit such offenses even though the elements are obvious, but because it is considered a customary ritual or event locals then police officers did not follow it strictly. Local communities' awareness it is also very low. Even as interviewed by the author, namely when there is a specific event and there is a gambling game, the community will be happy and willing to follow the event. There should be a legal awareness of the local community. Legal awareness as adherence to the law, is within the law, in accordance with legal regulations realized or understood. When the community is aware of the law they will obey existing laws and might be able to replace gambling with other things more positive.

Keywords : *Aplication - Positif Law – Gambling Habits*

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu.¹

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.² Hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang

mengatur norma-norma baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengganggu kepentingan umum.

Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (*cultural activities*), misalnya nelayan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Kebudayaan masyarakat daerah tersebut berkembang dalam lingkungan masyarakat dan mengalami perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Banyak kebudayaan yang awalnya dianggap sebagai tradisi adat suatu daerah namun seiring berkembangnya zaman berubah menjadi kebiasaan yang melanggar hukum.

Contoh kebiasaan masyarakat yang merupakan tindak pidana perjudian diantaranya yaitu ketika ada seorang ibu yang baru melahirkan maka akan ada beberapa orang dewasa yang menjaga ibu tersebut sepanjang malam, untuk mengisi waktu para penjaga tersebut biasanya akan bermain kartu yang menggunakan taruhan uang atau benda lain yang memiliki nilai. Dalam masyarakat Tionghoa juga ada kebiasaan ketika ada orang meninggal maka akan ada orang-orang yang berjaga-jaga dikediaman orang yang meninggal tersebut sambil bermain kartu atau permainan lain yang menggunakan taruhan uang. Secara hukum tentu saja kebiasaan ini memenuhi unsur-unsur perjudian sebagaimana dalam pasal 303 KUHP.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menwarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 257.

²*Ibid*, hlm. 40.

menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “

Kebiasaan judi menimbulkan masalah sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Bahkan pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang melarang untuk adanya kegiatan judi dalam masyarakat. Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah mengatur secara jelas tentang sanksi untuk tindak pidana perjudian. Meskipun itu masuk dalam kebiasaan tidak seharusnya gejala tersebut dibiarkan terjadi karena akan merusak tatanan nilai-nilai hukum dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat karena akan menimbulkan masalah kriminal dalam masyarakat, akan muncul tindak pidana baru apabila masalah judi ini tidak segera dituntaskan dalam masyarakat kita.

Hukum sebagai alat mekanisme kontrol sosial ini digunakan untuk mengatasi penyimpangan perilaku warga masyarakat, guna menjamin agar setiap kelompok masyarakat tetap utuh, menegakkan nilai dan norma sosial masyarakat sehingga tertib sosial terjaga.³

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Penerapan Hukum Pidana Positif Terhadap Kebiasaan Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap

sebagai tindak pidana di wilayah Pekanbaru ?

3. Bagaimana mengatasi hambatan didalam penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui hambatan didalam penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru;
- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksud agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, pemerintah dan dapat memberikan gambaran

³ Umar Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm.11.

mengenai Penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru;

- c. Kegunaan Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat pasti terhadap kesalahannya tersebut.⁴ Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut. Dengan demikian, cara pandang ke belakang dilakukan pembuat, yang kemudian menentukan tujuan pemidanaan. Sementara itu, cara pandang ke depan dilakukan untuk melihat dampak dari pemidanaan bagi masa depan pembuat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kemungkinan melakukan tindak pidana dalam masyarakat yang lebih luas.

Tujuan dan dampak dari suatu pemidanaan, baik terhadap diri pembuat maupun masyarakat, dapat dipandang sebagai persoalan yang berhubungan dengan masa depan. Sementara itu, hal-hal yang kemudian menyebabkan cara pandang ditujukan ke belakang merupakan persoalan yang lain. Dalam

hal ini yang menjadi pangkal tolak ditentukannya tujuan dan dampak dari pemidanaan tersebut, yaitu apakah pembuat tersebut dapat dicela atas perbuatannya.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Mengenai mana yang baik dan mana yang buruk dikaitkan dengan persepsi manusia memiliki pandangan-pandangan tertentu. Pandangan – pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi, dan seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan-pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyesuaian nilai ketertiban dan nilai ketertiban.⁶

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang sempit tertentu memiliki kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau bahkan keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim bukanlah semata-mata sebagai masalah pokok dalam penegakan hukum.⁷

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa*

Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 129.

⁵ *Ibid.*

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm. 5

⁷ *Ibid.* hlm. 7.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁸ Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang terlarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu Negara.⁹ Menurut Teguh Prasetyo, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang seharusnya diharuskan oleh hukum).¹⁰

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam artian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dianggap dapat merugikan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹¹ Sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindakan tersebut merugikan dan menjadi anti sosial.

Dan tindak pidana dapat dikatakan suatu tindakan yang bertentangan dengan moral dan sanksi-sanksi yang diterapkan harus efektif untuk menghindari dan mengendalikan beberapa tipe perlakuan anti sosial. Dengan demikian sistem pengawasan sosial diformulasikan oleh pemerintah yang mampu untuk memaksa individual

yang tidak memenuhi norma-norma yang ada.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang terlarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu Negara.¹² Menurut Teguh Prasetyo, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang seharusnya diharuskan oleh hukum).¹³

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam artian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dianggap dapat merugikan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹⁴ Sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindakan tersebut merugikan dan menjadi anti sosial.

Dan tindak pidana dapat dikatakan suatu tindakan yang bertentangan dengan moral dan sanksi-sanksi yang diterapkan harus efektif untuk menghindari dan mengendalikan beberapa tipe perlakuan anti sosial. Dengan demikian sistem pengawasan sosial diformulasikan oleh pemerintah yang mampu untuk memaksa individual yang tidak memenuhi norma-norma yang ada.

“Tindak pidana sebagai perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barangsiapa melanggar larangan

⁸ AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹¹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 10.

¹² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹⁴ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 10.

tersebut) dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu¹⁵.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁶ Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompo atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Hukum pidana positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁷

3. Kebiasaan masyarakat adalah perbuatan-perbuatan yang secara terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam pribadi masyarakat tersebut.¹⁸

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

5. Perjudian adalah adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.²⁰

6. Wilayah Pekanbaru adalah wilayah kota di provinsi Riau yang meliputi kota Pekanbaru dan sekitarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada apa yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Maksud penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian dengan cara melihat dari segi peraturan peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis pada dasarnya merupakan suatu penelitian tentang hukum yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pertentangan antara *law in books* dan *law in actions*. *Law in books* adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam suatu bentuk perundang-undangan. Sedangkan *law in action* adalah pelaksanaan dari *law in books* tersebut dalam kehidupan masyarakat.²¹

2. Lokasi Penelitian

²⁰ Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 142.

¹⁵ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

¹⁶ Demi Manurung, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kota pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru , 2015, hlm. 21.

¹⁷ *Loc.cit.* hlm. 257.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 11.

¹⁹ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

Dengan jenis penelitian hukum sosiologis, maka dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di Polresta Pekanbaru karena Pekanbaru merupakan tempat tinggal Penulis sehingga lebih mudah dalam memperoleh data yang diperlukan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.²³ Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Sensus, Purposive Sampling* dan *Random Sampling*. *Metode sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. *Metode Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti. *Metode Random Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

a. Data Hukum Primer :

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam penyelesaian masalah kebiasaan tindak pidana perjudian di wilayah Pekanbaru.

b. Data Hukum Sekunder:

Yaitu data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data yang ada di buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan berasal dari :

- 1) Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- 2) Buku-buku dan artikel yang membahas tentang Tindak Pidana Perjudian.

c. Data Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

- a. Wawancara, yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 118.

²³*Ibid.* hlm. 119.

mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁴ Metode wawancara ini dapat pula dibedakan atas 2 yaitu, wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan sebagai metode wawancara di mana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik satuan reserse Kriminal Polresta Pekanbaru.

- a. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kuantitatif*.²⁵ Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan

teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum politik Belanda *Recht Politiek*.²⁷ Politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

²⁴ *Ibid.* hlm. 95.

²⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 2.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang di cita-citakan, dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁸

2. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :²⁹

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

C. Tinjauan Umum Kebiasaan Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Perjudian

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka

dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.³⁰

Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama lazim disebut sebagai kelompok masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan saling mempengaruhi. Dalam suatu masyarakat kerap kali harus ada kerjasama antara golongan yang satu dan yang lain, misalnya antara golongan penghasil barang barang keperluan hidup dan golongan pembeli. Dalam suatu golongan seringkali tumbuh kebiasaan khusus yang berbeda dari kebiasaan golongan lain. Kebiasaan golongan dapat membahayakan jika kebiasaan itu memberi pengaruh buruk kepada masyarakat sekitarnya.³¹ Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat kita sebagai contoh nyata adalah perjudian. Di wilayah Pekanbaru khususnya kita dapat menjumpai banyak sekali masyarakat kita yang melakukan perjudian dengan dalih kebiasaan.

BAB III

²⁸Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 93.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63.

³⁰ C.S.T. Kansil, *Loc.Cit*. hlm. 48.

³¹ *Ibid*, hlm. 30

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kondisi Geografis Wilayah Kota Pekanbaru

Ditinjau dari letak geografis kota Pekanbaru mempunyai letak yang sangat strategis, ditengah-tengah pulau Sumatera dan tepat berada di jalur lintas Timur Pulau Sumatera yang mudah dilalui oleh arus lalu-lintas dari ujung Utara sampai ke ujung Selatan Sumatera sehingga memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau maka Kota Pekanbaru berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sebagai kegiatan perdagangan dan sebagai pusat pendidikan. Kota Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis dalam hubungan dengan kota-kota lain baik regional maupun Internasional.³²

B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Kemandirian POLRI diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi Negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian POLRI dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun

1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.³³

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Positif Terhadap Kebiasaan Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Pekanbaru

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum di integrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam angka kepentingan tersebut.³⁴ Hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia.

Kebiasaan golongan dapat membahayakan jika kebiasaan itu memberi pengaruh buruk kepada masyarakat sekitarnya.³⁵ Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan Negara melalui aparaturnya penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat

³³ <http://polri.go.id> diakses pada 28 November 2016

³⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, , hlm 53.

³⁵ C.S.Kansil, *Op.Cit.*

³² Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2012.

dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.³⁶

Perjudian merupakan salah satu kebiasaan buruk masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang terjadi sejak lama bahkan sampai saat ini dan tingkat tindak pidana perjudian cukup tinggi di kalangan masyarakat khususnya di daerah Pekanbaru. Perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Pekanbaru adalah bermain kartu, domino, batu, gaplek dan lain sebagainya. Perjudian yang dilakukan seringkali pada saat ada acara-acara tertentu sebagai contoh ketika *rewang*, *melayat*, *melek-melekan*, dan acara-acara lainnya yang sering dilakukan dalam masyarakat kita.

Sebagai sebuah Negara hukum, maka hukum harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali apalagi jika perbuatan tersebut sangat berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.

B. Hambatan Dalam Penerapan Hukum Pidana Positif Terhadap Kebiasaan Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Di Wilayah Pekanbaru

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.³⁷ Hukum memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Efektif atau tidaknya sesuatu itu senantiasa di pengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa menjadi kendala dalam berjalannya penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk

masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan judi dengan dalih hanya permainan mengusir kebosanan.

C. Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Hukum Pidana Positif Terhadap Kebiasaan Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Pekanbaru

Steenhuis memberikan saran atau resep agar hukum pidana memiliki tingkat efisiensi tinggi dan mencerminkan suatu *criminal policy* yang baik. Resep tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

1. Peninjauan secara kritis atas perundang-undangan yang ada untuk menentukan apakah ketentuan tersebut realistis sebagai suatu perangkat hukum pidana;
2. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan, yaitu penuntutan yang efektif dimana efisiensi hukum pidana hanya dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan memperoleh dukungan masyarakat;
3. Adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan kelanjutan tindakan penuntutan;
4. Diperlukan efisiensi dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan alternatif sarana antara menggunakan sarana penuntutan (formal) dan sarana penyelesaian (informal);
5. Mengembangkan alternatif pemidanaan untuk kejahatan yang

³⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafik, Surabaya, 2013, hlm. 20.

³⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit* hlm 41.

³⁸ *Ibid*, hlm. 34.

sering terjadi terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktiannya;

6. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua tipe kejahatan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah kota Pekanbaru, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlu ada penegasan dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polri untuk kebiasaan masyarakat yang merupakan tindak pidana perjudian agar tidak semakin merajalela dalam lingkungan masyarakat karena selain merusak mental masyarakat juga dapat menimbulkan tindak pidana lain yang lebih serius contohnya : pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan.
2. Harus ada kesadaran hukum dari masyarakat setempat. Kesadaran hukum sebagai ketaatan dalam hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya. Ketika masyarakat sudah sadar hukum maka mereka akan menaati peraturan hukum yang ada dan mungkin dapat menggantikan permainan judi dengan hal lain yang lebih positif.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam implementasinya mekanisme penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian seringkali tidak ditegakkan oleh aparat kepolisian. Perjudian yang dilakukan ketika sedang dalam acara adat dianggap tidak melanggar hukum pidana meskipun unsur-unsur dalam pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah jelas namun karena itu sudah masuk tradisi

maka tidak dilakukan penangkapan karena itu dianggap melanggar batasan adat dalam lingkungan masyarakat.

2. beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana, hambatan-hambatan tersebut yakni : Aparat penegak hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Polri adalah komponen penting dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian namun pada kenyataannya ketika menemukan kasus tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian polisi justru merasa tidak bisa melakukan penahanan atau penangkapan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana tersebut meskipun unsur-unsurnya jelas namun karena hal tersebut dianggap sebagai ritual adat atau acara setempat maka aparat polisi tidak menindaklanjuti hal ini dengan tegas. Kesadaran masyarakat setempat akan hal ini juga sangat rendah. Bahkan seperti yang diwawancarai oleh penulis yaitu ketika ada acara tertentu dan ada permainan judi maka masyarakat akan senang dan mau mengikuti acara tersebut. Ketika permainan judi ditiadakan maka masyarakat akan malas mengikuti acara tersebut karena dianggap kurang menarik dan membosankan. Untuk itu setiap acara kemasyarakatan maka pihak masyarakat yang menyelenggarakan acara tersebut akan menyediakan kartu, domino dan permainan lain supaya masyarakat yang datang tidak bosan dalam mengikuti acara tersebut.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian di wilayah kota

Pekanbaru, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu ada penegasan dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polri untuk kebiasaan masyarakat yang merupakan tindak pidana perjudian agar tidak semakin merajalela dalam lingkungan masyarakat karena selain merusak mental masyarakat juga dapat menimbulkan tindak pidana lain yang lebih serius contohnya : pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan. Harus ada kesadaran hukum dari masyarakat setempat.
- b. Kesadaran hukum sebagai ketaatan dalam hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya. Ketika masyarakat sudah sadar hukum maka mereka akan menaati peraturan hukum yang ada dan mungkin dapat menggantikan permainan judi dengan hal lain yang lebih positif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberi beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Diharapkan terhadap penerapan hukum pidana positif terhadap kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana perjudian, aparat penegak hukum dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraruran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
2. Disarankan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana perjudian dalam masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini harus membuat strategi baru

yaitu dengan penerapan hukum pidana positif yang diatur dalam undang-undang kepada pelaku perjudian sehingga akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat.

3. Pemerintah sudah seharusnya lebih serius dalam menangani permasalahan penertiban perjudian ini dengan cara membekali aparat penegak hukum dengan pengetahuan yang diperlukan dan lebih tegas dalam memberikan sanksi sehingga masyarakat akan merasa takut dalam melakukan perjudian meskipun dianggap sebagai suatu kebiasaan.
4. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat umum dalam penegakan hukum sehingga masyarakat dapat membatasi antara kebiasaan adat dan perbuatan pidana sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penerapannya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Baringbing, R.E, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.

- Djamali, Abdul, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdiansyah, 2012, *Problematika Hukum di Indonesia*, BKBH FH Universitas Riau, Pekanbaru.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hogarth, Jhon, 1974, *Sentencing as Human Process*, Toronto: University of Toronto Press.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Stora Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafik, Surabaya.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharto, R.M, 2012, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehudin, Umar, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Soerkanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsudin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa,*

Polisi dan Pengacara, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Anesta, Jakarta.

Wisnubroto, A.L dan G. Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal / Kamus / Skripsi

Ledy Diana, Penyakit sosial dan Efektifitas Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum FH UR* Vol. 2 No.1, Februari 2011.

S.F Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume IV, No. 9, Tahun 1997.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum FH UR* Edisi 1 Nomor 1, Agustus 2010.

Demi Manurung, 2015, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kota pekanbaru ", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

D. Website

<http://www.solusihukum.com>. diakses tanggal 14 juli 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.